



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 111 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH  
SEMESTER I TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 41/TIK.04-BA/33/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER I TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Parhumas,



DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 111 TAHUN 2025 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
 SEMESTER I TAHUN 2025 PROVINSI JAWA TENGAH

Model A-Rekap Provinsi-PDPB



REKAPITULASI PEMILIH  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 SEMESTER I TAHUN 2025


PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	CILACAP	24	284	761.811	751.853	1.513.664
2	BANYUMAS	27	331	701.865	700.888	1.402.753
3	PURBALINGGA	18	239	394.169	387.404	781.573
4	BANJARNEGARA	20	278	403.272	392.518	795.790
5	KEBUMEN	26	460	544.467	535.556	1.080.023
6	PURWOREJO	16	494	307.843	312.699	620.542
7	WONOSOBO	15	265	355.058	344.197	699.255
8	MAGELANG	21	372	507.613	509.551	1.017.164
9	BOYOLALI	22	267	410.659	418.099	828.758
10	KLATEN	26	401	477.196	491.319	968.515
11	SUKOHARJO	12	167	337.921	346.630	684.551
12	WONOGIRI	25	294	418.012	423.727	841.739
13	KARANGANYAR	17	177	352.077	363.454	715.531
14	SRAGEN	20	208	378.430	389.146	767.576
15	GROBOGAN	19	280	565.885	569.772	1.135.657
16	BLORA	16	295	344.651	349.870	694.521
17	REMBANG	14	294	246.513	249.311	495.824
18	PATI	21	406	505.560	523.369	1.028.929
19	KUDUS	9	132	319.352	326.785	646.137
20	JEPARA	16	195	463.977	464.832	928.809
21	DEMAK	14	249	453.247	451.943	905.190
22	SEMARANG	19	235	398.421	408.804	807.225
23	TEMANGGUNG	20	289	311.485	311.247	622.732
24	KENDAL	20	286	407.046	410.816	817.862
25	BATANG	15	248	310.132	310.297	620.429
26	PEKALONGAN	19	285	377.058	368.781	745.839
27	PEMALANG	14	223	585.478	572.239	1.157.717
28	TEGAL	18	287	637.677	622.988	1.260.665
29	BREBES	17	297	774.521	757.233	1.531.754
30	KOTA MAGELANG	3	17	47.241	50.766	98.007
31	KOTA SURAKARTA	5	54	215.827	228.497	444.324
32	KOTA SALATIGA	4	23	72.752	77.484	150.236
33	KOTA SEMARANG	16	177	613.613	651.283	1.264.896
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	116.613	115.259	231.872
35	KOTA TEGAL	4	27	105.918	105.757	211.675
<b>TOTAL</b>		<b>576</b>	<b>8.563</b>	<b>14.223.360</b>	<b>14.294.374</b>	<b>28.517.734</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 Kepala Bagian TPP dan Parhumas,  
  
 DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 111 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2025  
 PROVINSI JAWA TENGAH

Model A-Rekap Provinsi Perubahan-PDPB



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
 SEMESTER I TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	CILACAP	24	284	11.009	14.820	0
2	BANYUMAS	27	331	15.613	3.692	8.625
3	PURBALINGGA	18	239	8.065	1.936	0
4	BANJARNEGARA	20	278	921	1.101	0
5	KEBUMEN	26	460	3.619	895	16.019
6	PURWOREJO	16	494	6.087	2.325	3.290
7	WONOSOBO	15	265	5.605	5.219	0
8	MAGELANG	21	372	7.858	5.219	4.692
9	BOYOLALI	22	267	5.143	6.366	56
10	KLATEN	26	401	2.702	7.529	0
11	SUKOHARJO	12	167	2.517	2.457	0
12	WONOGIRI	25	294	2.645	3.232	0
13	KARANGANYAR	17	177	7.313	3.262	5.257
14	SRAGEN	20	208	5.878	612	0
15	GROBOGAN	19	280	7.936	3.666	6.789
16	BLORA	16	295	0	6.092	0
17	REMBANG	14	294	0	1.801	0
18	PATI	21	406	0	7.958	0
19	KUDUS	9	132	6.597	2.690	4.054
20	JEPARA	16	195	12.143	2.610	7.777
21	DEMAK	14	249	7.408	9.053	811
22	SEMARANG	19	235	627	606	1
23	TEMANGGUNG	20	289	8.195	5.489	12.081
24	KENDAL	20	286	9.302	457	4.740
25	BATANG	15	248	1.669	1.935	2.549
26	PEKALONGAN	19	285	11.015	1.005	1.408
27	PEMALANG	14	223	16.453	3.429	10.031
28	TEGAL	18	287	20.651	4.287	2.318
29	BREBES	17	297	18.149	5.957	16.648
30	KOTA MAGELANG	3	17	779	597	471
31	KOTA SURAKARTA	5	54	3.823	2.474	3.213
32	KOTA SALATIGA	4	23	5.177	4.418	100
33	KOTA SEMARANG	16	177	1.064	1.360	0
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	127	319	1.270
35	KOTA TEGAL	4	27	1.147	1.749	0
<b>TOTAL</b>		<b>576</b>	<b>8.563</b>	<b>217.237</b>	<b>126.617</b>	<b>112.200</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 Kepala Bagian TPP dan Parhumas,

DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA